



## WALIKOTA PEKANBARU

---

### PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 02 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA PEKANBARU TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru serta untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Pimpinan DPRD sehari – hari perlu ditetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 51);
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-549 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Pekanbaru dan Pengangkatan Pejabat Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA PEKANBARU TAHUN 2012.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi / klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
9. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
10. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara priodik.

## **BAB II BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF**

### **Pasal 2**

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru yakni sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

## **BAB III BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERSIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL DPRD**

### **Pasal 3**

- (1). Pemberian belanja penunjang operasional Ketua DPRD yakni sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2). Besaran belanja penunjang operasional Wakil Ketua DPRD untuk 2 (dua) orang masing – masing sebesar RP.6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

## **BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 4**

Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dibebankan pada

APBD Kota Pekanbaru Tahun 2012, untuk Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2012 (12 Bulan).

Pasal 5

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional tersebut dibayarkan pada akhir/ awal bulan berjalan.

Pasal 6

Terhadap Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di P e k a n b a r u  
pada tanggal 2 Januari 2012

Pj. WALIKOTA PEKANBARU, 

  
H. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Drs. H. M. WARDAN, MP.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610102 198503 1 005

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-NOMOR 02